

PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN SECARA SEPIHAK

Yanti Haryanti

Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia.

yantiharyanti@inutas.ac.id

Abstrak

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sah suatu perjanjian dan dapat dilakukan pembatalan bila memenuhi unsur-unsur tertentu seperti tercantum dalam KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembatalan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian dan akibat-akibatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang tujuannya untuk memahami, menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum yang ada. Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian, kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang, yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi. Dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.

Kata Kunci: Pembatalan; Perjanjian Perkawinan; Secara Sepihak

Abstract

Agreement is one of the essential elements of a valid contract and may be annulled if certain conditions stipulated in the Civil Code are met. This study aims to analyze how unilateral contract annulment occurs and its legal consequences. The research employs a normative juridical method, focusing on the internal aspects of positive law by examining literature or secondary data. The method aims to understand, analyze, and interpret the applicable legal norms. An agreement in a contract reflects the mutual consent of two or more parties regarding what they wish to accomplish, how it should be carried out, when it should be executed, and who is responsible for its execution. The conditions for contract annulment are regulated under Article 1266 of the Civil Code, which states that for a contract to be annulled by one party, it must meet the following requirements: the agreement must be reciprocal, there must be a breach of contract (broken promise), and annulment must be requested

through the court. If these conditions are not met, the annulment is deemed to violate the law, specifically Article 1266 of the Civil Code. Furthermore, if the annulment contains elements of arbitrariness or exploits the weaker position of the opposing party, it constitutes an unlawful act as it breaches the legal obligation to act in good faith in contractual agreements.

Keywords: *Annulment; Contract; Unilateral Action*

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak di antara para pihak yang berhubungan. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Kesepakatan merupakan salah satu syarat sah suatu perjanjian dan dapat dilakukan pembatalan bila memenuhi unsur-unsur tertentu dalam KUH Perdata. Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Sementara itu, KUH perdata Pasal 1313 perjanjian menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan yaitu hubungan yang dilakukan antara seseorang atau lebih dan badan hukum satu sama lain di mana mereka saling mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi, untuk melakukan perjanjian, haruslah memiliki tujuan yaitu prestasi yang akan dilaksanakan.

Istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Verbintenissen recht*, Perikatan dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1233 sampai Pasal 1456 Buku III KUH Perdata bahwa hukum perikatan adalah keseluruhan peraturan

hukum yang mengatur perikatan (*Verbintenissen*). Apabila dikaji secara dalam definisi dari hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Perikatan dapat lahir dari perjanjian, Undang-Undang seperti yang disebutkan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan yang timbul baik dari perjanjian, Undang-Undang dan putusan pengadilan akan melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Namun, dasar lahirnya perikatan tersebut mempunyai akibat yang berbeda bagi para pihak. Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian akibat yang timbul dikehendaki oleh para pihak, sedangkan dalam perikatan yang lahir dari Undang-Undang akibat hukum yang timbul ditentukan oleh Undang-Undang yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak. Putusan pengadilan sebagai sumber hukum perikatan tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata. Namun, putusan pengadilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam hukum perikatan, karena putusan pengadilan dapat melengkapi kelemahan-kelemahan dan hambatan dalam penegakan hukum (Badruzaman, Mariam Darus, 1996: 54).

Adanya perbedaan sumber perikatan tersebut berpengaruh pada bentuk gugatan jika salah satu pihak nantinya tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Perikatan yang lahir dari Perjanjian, lahir karena antara para pihaknya sepakat atau setuju mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Pada perjanjian ini, jika salah satu pihaknya merasa bahwa pihak lain tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Pembentukan undang-undang dalam pasal 1313 KUH Perdata mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian atau di dalam undang-undang tersebut

disebut persetujuan dengan mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu pertama perjanjian yang oleh undang-undang diberikan satu nama khusus atau disebut sebagai perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur secara khusus dalam KUH Perdata Buku III Bab V sampai Bab XVII dan dalam KUHD (*beneomde atau nominaatcontracten*) contohnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, Perjanjian asuransi dan lain-lain. Kedua perjanjian dalam undang-undang tak dikenal dengan suatu nama tertentu atau sebagai perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata (*onbenomde atau innominaat contracten*) perjanjian ini tumbuh dalam masyarakat dan jumlahnya tidak terbatas, contoh perjanjian lisensi, sewa guna usaha, sewa beli, kredit, perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan, kontrak bagi hasil, dan lain-lain (Subekti dan Tjitrosudibio, 2001: 338).

Dalam hukum perjanjian pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat syahnya suatu perjanjian yaitu harus tercapai. Pertama kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kedua kecakapan bagi mereka yang membuatnya adalah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk membuat perjanjian dan mempertanggungjawabkan akibat hukumnya, misalnya seseorang dianggap cakap jika sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, orang yang berada di bawah pengampuan seperti yang mengalami gangguan jiwa tidak dianggap cakap. Ketiga harus ada hal tertentu artinya objek perjanjian yaitu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Keempat sebab yang halal adalah isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat tersebut merupakan landasan seseorang dalam membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan. Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian

sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai objeknya suatu perjanjian. Apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak terpenuhi, maka tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila persyaratan objektif perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya causa hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (Harahap, Yahya, 1986: 60).

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika adanya paksaan, adanya kesesatan atau kekeliruan, dan adanya penipuan. Dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan keadaan. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi perjanjian yang dibatalkan melalui putusan pengadilan oleh para pihak, maka harus dipenuhi syarat-syarat perjanjian dalam KUH Perdata Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1266 KUH Perdata. (Subekti, 1987: 45).

Berdasarkan permasalahan yang diteliti peneliti akan mengkaji pembatalan perjanjian perkawinan secara sepihak, dalam perspektif Pasal 1320 KUH Perdata tentang kata sepakat sebagai salah satu syarat syahnya suatu perjanjian dan Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, adalah metode penelitian hukum dengan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang tujuannya untuk memahami, menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum. Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan koseptual (*conceptual Approach*)

Dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi dalam studi putusan ini penulis membangun sebuah konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya dengan mencari pandangan dan doktrin para sarjana di dalam ilmu hukum.

2. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isi hukum yang sedang dirancang.

Pelaksanaan prosedur penelitian dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Penggunaan bahan dan instrumen yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari beberapa informasi, pengetahuan fakta dan data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang materi yang peneliti ingin teliti tersebut baik dari sumber dokumen laporan penelitian, buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, koran, website mapun majalah.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Dalam KUH Perdata Pasal 1320 dijelaskan syarat-syarat sah perjanjian yaitu:

- a) Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

c) Suatu hal tertentu;

d) Suatu sebab yang halal

Dalam hukum perjanjian pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat syahnya suatu perjanjian yaitu harus tercapai, pertama kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, kedua kecakapan bagi mereka yang membuatnya adalah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk membuat perjanjian dan mempertanggungjawabkan akibat hukumnya misalnya seseorang dianggap cakap jika sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, orang yang berada di bawah pengampuan seperti yang mengalami gangguan jiwa tidak dianggap cakap, ketiga harus ada hal tertentu artinya objek perjanjian yaitu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, dan keempat sebab yang halal adalah isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat tersebut merupakan landasan seseorang dalam membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan. Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena mengenai objeknya suatu perjanjian. Apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak terpenuhi, maka tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila persyaratan objektif perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya causa hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Selain itu, dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim (Harahap, Yahya, 1986: 65).

Perbuatan hukum yang batal demi hukum maupun yang dapat dibatalkan dapat dibedakan ke dalam relatif dan absolut. Suatu perbuatan hukum adalah batal atau dapat dibatalkan :

- a. Relatif
 1. Jika orang-orang tertentu saja yang dapat mengajukan kebatalan
 2. Jika kebatalan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu
- b. Absolut
 1. Jika setiap orang dapat mengemukakan kebatalan
 2. Jika kebatalan berlaku bagi setiap orang.

Perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatigedaad* terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Jika dilihat dari pasal 1365 KUH Perdata pengertian perbuatan melawan hukum didefinisikan seperti yang di atas, maka salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No 4/Yur/Pdt/2018, pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian yaitu untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan asas kepatutan termuat dalam Pasal 1339 KUH Perdata asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya dan asas kehati-hatian dalam KUH Perdata tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata (Weydekamp, Gerry R., 2013: 148-158).

Suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang

lain. Selain itu, untuk dapat melihat konsep perbuatan melawan hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak. Konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada perkara pembatalan perjanjian sepihak dan salah satunya pertimbangan hukumnya adalah bahwa suatu pembatalan sepihak dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat.

2. Pembahasan

Akibat hukum dalam pembatalan perjanjian sepihak menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan jika:

1. Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian
2. Salah satu pihak merasa perjanjian tersebut tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan kepentingan mereka

Namun, pemutusan perjanjian secara sepihak dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi hukum, sosial, dan reputasi yang mungkin terjadi. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No 4/Yur/Pdt/2018, pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum sejak tahun 2014.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”. Dari Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas

bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak, dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, Dasar hukumnya yaitu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No 4/Yur/Pdt/2018, pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Pasal 1320 KUH Perdata telah disebutkan di atas sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Selain itu, dalam perjanjian ada asas-asas perjanjian adalah prinsip-prinsip yang dianut dalam ilmu hukum perdata yakni salah satunya, asas beritikad baik yaitu dengan keadaan batin para pihak yang jujur dan bertindak yang sesuai tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, asas kepatutan termuat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya dan asas kehati-hatian dalam KUH Perdata tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata (Mashudi, H dan Mochammad Chidir Ali, 1995: 105).

Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak diatur dalam KUH Perdata Pasal 1266 yakni haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Hal ini memperlihatkan adanya kemungkinan hubungan atau kemiripan konsep antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, karena kedua-duanya pada dasarnya merupakan perbuatan yang melanggar asas

kepatutan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1976: 95).

Wanprestasi dasar hukumnya Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Wanprestasi adalah kondisi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai wanprestasi:

1. Wanprestasi tidak dapat terjadi tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu.
2. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka debitur harus memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.
3. Wanprestasi dapat terjadi jika debitur tidak sepenuhnya memenuhi prestasi yang telah diterima.
4. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai.
5. Untuk menuntut wanprestasi, penggugat dapat mendaftarkan gugatan wanprestasi secara tertulis kepada pengadilan negeri yang sesuai dengan kapasitas gugatan (Subekti, 1987: 52).

Dengan demikian, kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan adalah pembatalan dan pemenuhan kontrak. Dalam KUH Perdata Pasal 1243 pengaturan tentang kerugian dengan ganti rugi dirumuskan dalam dua pendekatan sebagai berikut:

a. Ganti rugi umum

Yakni ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang sangat berkaitan sekali dengan perikatan lainnya termasuk di dalamnya perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi umum ini dalam KUH Perdata diatur dalam bagian keempat dalam buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai Pasal 1252. Dalam hal ini KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah sebagai berikut.

1) Biaya

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap *cost* atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

2) Bunga

Merupakan suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari dilaksanakannya perikatan lainnya termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Pengertian bunga ini lebih luas dari pengertian bunga sehari-hari yang hanya berarti 'bunga uang' (*interest*) yang hanya dihitung dari presentase hutang pokoknya.

b. Ganti rugi khusus

Yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul karena perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dari bentuk yang umum.

Untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, pihak yang dirugikan harus:

1. Mengajukan permohonan kepada pengadilan
2. Memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kerugian yang diderita.

Jika dalam ganti kerugian karena wanprestasi, biasanya besarnya kerugian telah terlebih dahulu ditentukan besar dan ketentuannya dalam perjanjian, sedangkan dalam hal ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan besarnya ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan yaitu kepatutan termuat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat, bahkan telah menjadi yurisprudensi tetap dari mahkamah agung Indonesia bahwa hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi harus menetapkan menurut keadilan walaupun hal ini sangat tergantung pada

penilaian subjektif hakim yang menangani. Adakalanya untuk kepentingan penetapan besarnya ganti kerugian terlebih dahulu harus meminta seorang ahli untuk melakukan transaksi tentang besarnya kerugian.

Ganti rugi perbuatan melawan hukum di antaranya dalam Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain :

- a. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti rugi dalam bentuk natural atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Dapat disimpulkan pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang.

Kesimpulan

Suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga dan masyarakat dan terhadap benda orang lain. Pemutusan perjanjian, memang diatur dalam KUH Perdata, yakni Pasal 1266, haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim (pengadilan). Suatu sengketa yang telah beralaskan perjanjian yang dibatalkan sepihak dapat digugat dengan konsep perbuatan melawan hukum. Hal ini memperlihatkan adanya kemungkinan hubungan atau kemiripan konsep antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, karena kedua-duanya pada dasarnya merupakan perbuatan yang melanggar asas kesusilaan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Konsep

perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada perkara pembatalan perjanjian sepihak dan salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa suatu pembatalan sepihak dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran terhadap kepatutan dan bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat.

Referensi

Badruzaman, Mariam Darus, *K.U.H. Perdata Buku III : Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Cetakan kedua. Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1996.h. 54.

Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio), Cet-31, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, h. 338.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976. h. 95.

Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Bandung : Penerbit Alumni, 1986. h. 60, h. 65).

Indonesia. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek voor Indonesie)*. Staatblad 1847 tanggal 30 April 1847.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia, Instruksi presiden No 1 tahun 1991 mengatur tentang Kompilasi Hukum Islam, buku 1 tentang perkawinan

Mashudi, H dan Mochammad Chidir Ali. *Bab – Bab Hukum Perikatan : Pengertian-Pengertian Elementer*, Cetakan kesatu, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1995.h.105).

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kesebelas. Jakarta : Penerbit PT. Intermasa, 1987. h.45, h 52)

Weydekamp, Gerry R., Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum, *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4, 2013, h.148-158.Data DaringTunardy,

Wibowo,Syarat-syarat Sahnya Perjanjian, 2012,<[http:// www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/](http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/)>diakses pada tanggal 07 juli 2024

<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=lexpatri>

Pembatalan Perjanjian Sepihak Karena Wanprestasi, tanggal 10 Desember 2024

<https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf> 14 Desember 2024

Panggabean, R. M., Keabsahan Perjanjian dengan klausul Baku, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 4, 2010, h. 651-667. Asmawardhani, tanggal 14 Desember 2024

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan perdata, online 14 Desember 2024



This Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).